

**PEMAHAMAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN :**

**STUDI FENOMENOLOGI**

**PROPOSAL PENELITIAN**

**TUGAS UJIAN AKHIR SEMESTER**



**Oleh :**

**Arum Sekar Sari 152010300184**

**Febby Stanzah 152010300206**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO**

**2018**

## A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber pembiayaan besar bagi suatu negara demi berlangsungnya kegiatan pembangunan serta pembiayaan nasional suatu negara. Pembangunan nasional yang akan diwujudkan oleh pemerintah pun tidak lepas dari keinginan pemerintah untuk mensejahterahkan rakyatnya. Terkait dengan hal tersebut tentunya pemerintah membutuhkan pembiayaan yang besar yang akan menunjang pembiayaan nasional dengan pengaturan pemasukan negara yang baik yang tentunya berasal dari pajak.

Indonesia memiliki tujuan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Dalam melaksanakan pembangunan ini pemerintah mengandalkan dana dari dua sumber pokok, yaitu sumber dana luar negeri dan sumber dana dalam negeri. Agar bisa menjadi bangsa yang mandiri pemerintah harus berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan sumber pendanaan dalam negerinya yaitu dengan meningkatkan penerimaan sumber pendanaan dalam negeri yaitu pajak. Menurut Mardiasmo ( 2009:1 ) pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang ( dapat dikpasakan ) serta tidak mendapat jasa timbal balik secara langsung dapat digunakan dalam pembiayaan pengeluaran umum.

Dari segi ekonomi, pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor privat ( perusahaan ) ke sektor publik. Pemindahan sumber daya tersebut akan memengaruhi daya beli ( *purchasing power* ) atau kemampuan belanja ( *spending power* ) dari sektor privat. Agar tidak terjadi gangguan yang serius terhadap jalannya perusahaan, maka pemenuhan kewajiban perpajakan harus dikelola dengan baik. Bagi negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sebaliknya, bagi perusahaan pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih.

Besar tidaknya jumlah penerimaan pajak tidak terlepas dari peran serta wajib pajak dalam pelaksanaan pemungutan pajak. Pelaksanaan self assesment system dalam sistem pemungutan pajak di Indonesia memberi wewenang, kepercayaan dan tanggungjawab kepada wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban maupun hak perpajakannya, diantaranya adalah dalam melaksanakan kewajiban maupun hak perpajakannya, diantaranya dalam hal menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban pajak melalui surat pemberitahuan ( Waluyo 2010:10 ). Hal tersebut menyebabkan kebenaran wajib pajak itu sendiri dalam melaporkan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak dalam hal ini merupakan keterkaitan dengan bagaimana melaporkan semua informasi yang diperlukan tepat waktunya, mengisi secara benar jumlah pajak terutang dan membayar pajak tepat waktunya.

Dalam hal ini fenomena penelitian tentang kewajiban wajib pajak menarik untuk diteliti karena tingkat penerimaan pajak di Indonesia masih sangat rendah. Jika dibandingkan dengan negara tetangga Malaysia yang tingkat penerimaan pajaknya rata – rata mencapai 80%, sedangkan jika dibandingkan dengan negara Indonesia yang pada tahun 2009 – 2012 telah dilakukan penelitian dan hanya mendapatkan hasil rata – rata 17% tingkat penerimaan pajaknya. Padahal 78% penerimaan pajak sangat mempengaruhi sumber penerimaan maupun pemasukan kas negara.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana wajib pajak badan dalam memahami kepatuhan wajib pajak badan ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui bagaimana pemahaman wajib pajak badan dalam memahami kepatuhan wajib pajak badan.

## **D. Manfaat Penelitian**

- a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan bagaimana perpajakan di Indonesia khususnya dalam mematuhi pajak khususnya badan dapat

memberi pengetahuan bagaimana tata cara perpajakan yang harus dilakukan demi berlangsung nya suatu usaha yang legal.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan yang luas terhadap mata kuliah perpajakan. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan refrensi bagi pembaca dalam menambah wawasan pengetahuan tentang pajak baik dalam keseharian maupun dalam mata pelajaran yang diambil.

## E. Tinjauan Teori

### 1. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang kepatuhan wajib pajak sebelumnya diteliti oleh Turmudi dkk ( 2014 ) melakukan penelitian tentang kepatuhan wajib pajak dengan Analisis Faktor – Faktor yang Berpengaruh Terhadap Tax Compliance Wajib Pajak Badan Pada Perusahaan Travel Agent Di Surabaya. Hasil uji terhadap parameter estimasi ( *standardized regression weight* ) antara niat berperilaku patuh terhadap tax compliance menunjukkan adanya hubungan positif sebesar 1,042. Nilai critical ratio ( CR ) sebesar 5,554, nilai C.R. tersebut diatas nilai kritis 1,96 atau dengan melihat nilai p – value berada dibawah nilai signifikan 0,05 yaitu ditunjukkan dengan tanda (\*\*\*). Dengan demikian, nilai perilaku patuh berpengaruh positif terhadap *tax compliance* dapat diterima karena signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi niat wajib pajak untuk berperilaku patuh, maka akan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak yang bersangkutan. Persepsi tentang kondisi keuangan berpengaruh positif terhadap tax compliance. Hasil uji terhadap parameter estimasi ( *standardized regression weight* ) antara persepsi tentang kondisi keuangan terhadap tax compliance menunjukkan adanya hubungan positif sebesar 0,359. Nilai *critical ratio* ( CR ) sebesar 4,22, nilai C.R. tersebut di atas nilai kritis 1,96 atau dengan melihat p-value berada dibawah nilai signifikan 0,05 yaitu ditunjukkan dengan tanda (\*\*\*). Dengan demikian, persepsi tentang kondisi keuangan berpengaruh positif terhadap tax compliance

dapat diterima karena significant. Penerimaan hipotesis ini mengindikasikan bahwa jika pengelola perusahaan mempunyai persepsi bahwa kondisi keuangan perusahaan baik, maka pengelola akan patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakan perusahaannya.

Sarunan W. K. ( 2016 ). Penelitian yang dilakukan oleh Sarunan, W. K. ( 2016 ) berjudul “ Pengaruh Modernisasi Sistem Administratif Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado “. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari modernisasi sistem administrasi perpajakan yang meliputi business proses dan teknologi informasi, penyempurnaan manajemen sumber daya manusia dan pelaksanaan good governance terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan yang terdaftar pada KPP Pratama Manado. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil pengujian hipotesis menunjukkan modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif dan significant terhadap kepatuhan wajib pajak badan dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Manado.

Zuhdi, F.A. ( 2015 ). Penelitian yang dilakukan oleh Zudi , F. A. ( 2015 ) berjudul “ Pengaruh Penerapan E-SPT Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ( Studi Pada Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Singosari”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan E-SPT dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan E-SPT dan Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Singosari, serta penerapan E-SPT dan Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Singosari.

Rara Susmita, P., & Supadmi, N.L. ( 2016 ). Penelitian yang dilakukan oleh Rara Susmita, P., & Supadmi, N.L. ( 2016 ) berjudul “ Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan. Biaya Kepatuhan

Pajak, Dan Penerapan *E- Filing* Pada Kepatuhan Wajib Pajak “. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, biaya kepatuhan pajak, dan penerapan *E- filing* berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan WPOP sedangkan biaya kepatuhan pajak berpengaruh secara negatif terhadap kepatuhan WPOP di KPP Pratama Denpasar Timur.

## **2. Landasan Teori**

### **1. Pengertian Pajak**

Menurut Rochmat Soemitro dalam buku “ Pengantar Singkat Hukum Pajak “( Eresco, Bandung, 1992), pajak adalah gejala masyarakat, artinya pajak hanya ada di dalam masyarakat. Masyarakat adalah kumpulan manusia yang pada suatu waktu berkumpul untuk tujuan tertentu. Masyarakat terdiri atas individu, individu yang mempunyai hidup sendiri dan kepentingan sendiri, yang dapat dibedakan dari hidup masyarakat dan kepentingan masyarakat. Namun individu tidak mungkin hidup tanpa adanya masyarakat. Negara adalah masyarakat yang mempunyai tujuan tertentu. Kelangsungan hidup negara juga berlangsung juga berarti berlangsungnya hidup masyarakat dan kepentingan masyarakat. Untuk kelangsungan hidup masing – masing diperlukan biaya. Biaya hidup individu, menjadi beban dari individu yang bersangkutan dan berasal dari penghasilan sendiri. Biaya hidup negara adalah untuk kelangsungan alat – alat negara, administratif negara, lembaga negara, dan seterusnya dan harus dibiayai dari penghasilan negara.

Adapun menurut Dr. Soeparma Soemahamidjadja dalam disertasinya yang berjudul “ Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong “, Universitas Padjajaran, Bandung, 1964 menyatakan bahwa Pajak merupakan iuran wajib, berupa uang ataupun barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma – norma hukum, guna menutup biaya produksi barang – barang dan jasa – jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Sedangkan menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang dengan tidak mendapat jasa timbal balik, yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Undang – Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan ke – empat atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

Dari beberapa definisi yang telah dijelaskan bahwa pajak memiliki unsur – unsur :

1. Iuran dari rakyat kepada rakyat.  
Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang ( bukan barang ).
2. Berdasarkan undang – undang  
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang – undang serta atura pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat di tunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintahan.
4. Digunakan oleh rumah tangga negara, yakni pengeluaran – pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

### **1.1.Fungsi Pajak**

Berdasarkan penjabaran pengertian tentang pajak. Adapun fungsi pajak menurut Mardiasmo ( 2009:1 ), menjelaskan :

1. Fungsi Anggaran ( *Budgetair* )

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran – pengelurnya.

## 2. Fungsi Mengatur ( *Cregulered* )

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial maupun ekonomi.

### **1.2.Syarat Pemungutan Pajak**

Dalam pemngutan pajak tentunta terdapat berbagai syarat yang harus dilakukan. Menurut Mardiasmo ( 2016: 4 ) sebagai berikut :

#### 1. Pemungutan pajak harus adil ( syarat keadilan )

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang – undang maupun pelaksanaan pemngutan pajak harus adil. Adil dalam perundang – undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing – masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada pengadilan pajak.

#### 2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang – undang ( Syarat Yuridis )

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, bagi negara maupun warganya.

#### 3. Tidak mengganggu perekonomian ( Syarat Ekonomis )

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak meninggalkan kelesuhan perekonomian masyarakat.

#### 4. Pemungutan pajak harus efisien ( Syarat Finansiil )

Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus lebh rendah daripada hasil pemungutannya.

#### 5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang – undang perpajakan baru.

### **1.3.Pengelompokkan Pajak**

Menurut Resmi (2011:7 ) terdapat tiga jenis pengelompokkan pajak yaitu, menurut golongan, menurut sifat dan menurut pemungutnya. Adapun menurut Mardiasmo ( 2016:7 ) juga terdapat tiga jenis pengelompokkan dalam pajak, yaitu :

a. Menurut Golongannya

1. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Penghasilan

2. Pajak Tidak Langsung, yaitu Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai

b. Menurut Sifatnya

1. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkat atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh : Pajak Penghasilan

2. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memerhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh : Pajak Pertambahan Niai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

c. Menurut Lembaga pemungutnya

1. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh : Pajak Penghasilan, pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah dan Bea Materai.

2. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Contoh : Pajak Propinsi dan pajak Kabupaten/Kota

#### **1.4.Cara Menghitung Pajak**

Menurut Resmi ( 2014 : 138 ) PPh terutang dihitung dari tarif dikalikan penghasilan kena pajak :

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Penghasila Kena Pajak} \\ &= \text{Tarif} \times (\text{Peredaran Bruto} - \text{pengeluaran/} \\ &\text{biaya yang boleh dikurangkan} \end{aligned}$$

Dalam menghitung pajak penghasilan yang terutang dibedakan antara Wajib pajak dalam negeri dan Wajib Pajak luar negeri. Bagi Wajib Pajak dalam negeri pada dasarnya terdapat dua cara untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak, yaitu :

- a. Penghitungan PPh dengan dasar pembukuan.
- b. Penghitungan PPh dengan dasar pencatatan.

Bagi Wajib Pajak luar negeri, Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penghitungan Pajak Penghasilan adalah sebesar penghasilan bruto, sehingga Pajak penghasilan yang terutang dengan cara mengalikan tarif pajak dengan penghasilan bruto.

## **2. Pengertian Pajak Penghasilan Badan**

Menurut Erly Suandi 9 ( 2011:5 ) Pajak Penghasilan termasuk dalam kategori sebagai pajak subjektif, artinya pajak dikenakan karena ada subjeknya yakni yang telah memenuhi kriteria yang telah diterapkan dalam peraturan perpajakan. Sehingga terdapat ketegasan bahwa apabila tidak ada subjek pajaknya, maka jelas tidak dapat dikenakan PPh. Sedangkan menurut Ilyas dan Suhartono ( 2013:102), pengertian Pajak

Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak penghasilan atas penghasilan yang akan diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam Undang – undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan ( PPh ) disebut Wajib Pajak.

Undang – undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan ( PPh ) berlaku sejak 1 Januari 1984. Undang – undang ini telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir kali diubah dengan Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008. Undang – Undang Pajak penghasilan ( PPh ) mengatur pengenaan pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam undang – undang PPh disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Pengertian badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara ( BUMN ) atau badan usaha milik daerah ( BUMD ) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulam, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, ataupun organisasi lainnya, lembaga , dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

## **2.1. Bukan Subjek Pajak**

Sebagaimana lazimnya dalam perpajakan, maka dalam undang – undang Pajak penghasilan Indonesia ditetapkan pada yang tidak termasuk sebagai subjek pajak menurut Erly Suandi ( 2011: 5 ) adalah sebagai berikut :

- a. Badan perwakilan negara asing
- b. Pejabat – pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat, atau pejabat – pejabat lain dari negara asing, demikian juga dengan orang – orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama – sama dengan mereka, dengan persyaratan bukan warga negara Indonesia, serta tidak menerima penghasilan lain dari luar jabatannya selama di Indonesia.
- c. Organisasi – organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

## **2.2.Tarif Pajak penghasilan Badan**

Menurut Firiandi, Aryanto, dan Priyono ( 2014:145) mengenai tarif PPh Badan yaitu :

- a. Tarif PPh pasal 17 ayat (1) huruf b, Wajib Pajak Badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28%. Sebagaimana yang diatur dengan Peraturan Pemerintah, tarif tertinggi dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010.
- b. Tarif PPh pasal 17 ayat (2) huruf b, Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% lebih rendah.
- c. Tarif PPh Pasal 31 E ayat 1, wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp. 50.000.000.000.- mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 1 huruf b dan

ayat 2 huruf a yang dikenakan Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp. 4.800.000.000,- .

### **3. Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia kepatuhan adalah tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Jadi dapat diartikan bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan pajak sesuai dengan peraturan perundang – undangan perpajakan.

Sedangkan menurut ( Simanjutak dan Mukhlis, 2012:83-84) Kepatuhan pajak yaitu kesadaran Wajib Pajak untuk tunduk terhadap peraturan dan administrasi perpajakan yang berlaku tanpa perlu disertai dengan aktivitas tindakan dari otoritas pajak sebelumnya. Dan menurut Undang – undang No. 28 Tahun 2007 wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang – undangan perpajakan. Kepatuhan pajak ( Tax Compliance ) berarti bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan maupun anacaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administratif ( Gunadi, 2005:5).

Menurut Siti Kurnia Rahayu ( 2010 : 138 ) mengatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Kepatuhan wajib pajak ( Wahyu Santoso, 2008 ) adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, maupun sanksi hukum maupun administrasi.

Dari penjelasan kepatuhan tersebut dapat disimpulkan bahwa kepatuhan adalah tindakan Wajib Pajak yang melaksanakan semua kewajiban perpajakannya dan menikmati semua hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku. Predikat Wajib Pajak patuh dalam artian disiplin dan taat, tidak sama dengan Wajib Pajak yang berpredikat pembayar pajak dalam jumlah besar. Karena pembayar pajak terbesar sekalipun belum tentu memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak patuh, meskipun memberi kontribusi besar pada negara, jika masih memiliki tingkatan maupun dalam keterlambatan penyetoran pajak maka tidak dapat diberi predikat Wajib Pajak patuh.

#### **4. Kesadaran Wajib Pajak**

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, kesadaran adalah keadaan tahu, mengerti dan merasa. Kesadaran untuk memenuhi ketentuan ( hukum pajak ) yang berlaku tentu menyangkut faktor – faktor apakah ketentuan tersebut telah diketahui, diakui, dihargai, dan ditaati. Bila seseorang hanya mengetahui berarti kesadaran wajib pajak tersebut masih rendah. Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan sangat penting karena dapat membantu wajib pajak dalam mematuhi aturan perpajakan.

Kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak. Penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajiban membayar pajak (Suyatmin, 2004 ). Sebagaimana diketahui bahwa dalam sistem perpajakan yang baru, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk melaksanakan kegotong royongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar, melaporkan sendiri pajak yang terutang. Besarnya pajak dihitung sendiri oleh wajib

pajak, kemudian membayar pajak terutang berdasarkan ketentuan – ketentuan peraturan perundang – undangan sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku.

Menurut Ritonga ( 2011 ) kesadaran adalah perilaku atau sikap terhadap suatu objek yang melibatkan anggapan dan perasaan serta kecenderungan untuk bertindak sesuai objek tersebut. dengan demikian dapat dikatakan bahwa kesadaran pajak dalam membayar pajak merupakan perilaku wajib pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan, dan penalaran disertai kecenderungan yang diberikan oleh system dan ketentuan pajak tersebut.

Wajib pajak harus melaksanakan aturan itu dengan benar dan sukarela. Jadi dapat didefinisikan, kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

## **F. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, bahwa metode penelitian kualitatif itu merupakan sebuah proses dimana menekankan pada investigasi atau wawancara langsung kepada objek sehingga hasilnya data tidak dapat dimanipulasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi. Menurut Kuswarno (2009:10). Menjelaskan bahwa dengan fenomenologi dapat mempelajari bentuk-bentuk pengalaman dari sudut pandang orang yang mengalaminya secara langsung, seolah-olah kita mengalaminya sendiri.

Sedangkan menurut Hermawan & Amrullah ( 2016 ) penelitian kualitatif dapat diartikan menjadi suatu proses penelitian yang di dasarkan pada fakta sosial dan alamiah ( naturalistik )

dengan peneliti sebagai instrumen kunci, data deskriptif, tidak berdasarkan analisis statistik, dan dilaporkan secara naratif.

## **2. Fokus Penelitian**

Penelitian ini berfokus pada Pemahaman Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Objek penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan yang memiliki latar belakang tidak patuh dalam membayar pajak yang berada di daerah Sidoarjo.

## **3. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian dilakukan yang dimasukkan sesuai dengan pokok permasalahan yang akan diteliti, gunanya untuk mendapatkan informasi. Adapun lokasi penelitian yang dituju oleh penulis yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara, Jl. Pahlawan No. 05 Sidoarjo.

## **4. Jenis dan Sumber data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan yaitu data hasil wawancara yang dilakukan pada pihak wajib pajak badan. Sedangkan data sekunder digunakan dalam menganalisis kepatuhan Wajib Pajak Badan.

Sumber data merupakan faktor penting yang menentukan keberhasilan penelitian. Tanpa sumber penelitian tidak dapat berjalan, karena tidak memiliki dasar yang jelas. Menurut Iofland (dalam Moleong, 2005:157), sumber data utama dalam penelitian kualitatif berupa tindakan,

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam sebuah penelitian dimaksudkan untuk memperoleh bahan-bahan, keterangan, kenyataan-kenyataan dan informasi yang dapat dipercaya (Basrowi dan Suwandi, 2008). Ada beberapa metode pengumpulan data yang umum dilakukan pada penelitian Kualitatif, yaitu wawancara, analisis document, archival records, dan observasi. Dalam penelitian ini, Peneliti

menggunakan metode wawancara, analisis document dan observasi.

#### **A. Wawancara**

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara (Interviewer) sebagai pengaju atau pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai (Interviewee) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu (Basrowi dan Suwandi 2008). Denzin dan Lincoln (2009) juga berpendapat bahwa wawancara adalah sebuah bentuk perbincangan, seni bertanya, dan mendengar.

#### **B. Observasi**

Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dimana peneliti melihat dan mengamati objek secara visual sehingga validitas data juga tergantung pada kemampuan observer dalam melakukan pengamatan. Observasi dilakukan dengan melibatkan diri secara aktif dengan aktivitas – aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat untuk mengetahui langsung aktivitas dan interaksi masyarakat dalam hal yang diteliti (Basrowi dan Suwandi, 2008). Melalui observasi ini peneliti dapat mengamati secara langsung segala bentuk perilaku dan kondisi yang ada, serta memperoleh gambaran mengenai permasalahan yang diteliti sehingga segala bentuk fenomena yang ada bukan hanya persepsi peneliti.

#### **C. Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan salah satu sumber data dan informasi mengenai perusahaan yang bisa didapat secara langsung dari perusahaan itu sendiri. Dalam studi kasus, fungsi yang paling penting dari dokumentasi adalah untuk mendukung dan menambah bukti-bukti dari sumber lainnya (Yin, 1996).

### **6. Informan Kunci**

Teknik pengambilan informan dilakukan dengan cara Judgment Peneliti, sebab penelitian ini dilakukan sebelum terjun

langsung dalam penelitian lapangan. Dengan menggunakan tehnik Jugment Informan narasumber dapat benar – benar membatu peneliti dengan benar – benar( Hermawan Sigit & Amrullah ,2016 ). Peneliti mengambil sebanyak tiga informan untuk diwawancarai. rman dari profesi pegawai Direktorat Jendral Pajak dan Konsultan Pajak.

Informan	Jabatan
Informan 1	Pegawai Direktorat Jendral Pajak
Informan 2	Pegawai Direktorat Jendral Pajak
Informan 3	Konsultan Pajak

## 7. Keabsahan Data

Keabsahan data pada penelitian ini dilakukan dengan uji *Credibility, transferability dan confirmability* (Senton, 2004). Uji Kredibilitas (*credibility*) berkenanaan dengan derajat akurasi data dalam desain penelitian dengan hasil yang dicapai. Cara yang dilakukan dengan uji kredibilitas data penelitian ini adalah dengan melakukan triangulasi. Ada empat triangulasi yang peneliti lakukan, yakni triangulasi metode, triangulasi sumber data, treangulasi teori dan triangulasi antar peneliti (Hussein, 2009, Raharjo, 2010). Triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan metode pengumpulan data hasil dari *in depth interview*, pendokumentasian dan FGD. Triangulasi sumber data dilakukan dengan *cross check* antara pendapatan informan hasil dari *in depth interview* dengan data dokumentasi dan dengan data informan hasil dari FGD. Trangulasi teori dilakukan dengan membandingkan hasil penelitian dengan teori, pandangan (*view depth interview*) dan perspektif yang dilakukan dalam penelitian ini. Triangulasi antara peneliti dilakukan dengan wawancara dan berdiskusi dengan pihak wajib pajak badan.

Uji transferability berkenaan dengan sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan dalam situasi lain. Dalam perspektif penelitian naturalistic atau kualitatif nilai transfer suatu penelitian tergantung kepada pemakai, hingga hasil suatu penelitian dapat diterapkan pada situasi yang lain.

Uji dependability berkenaan dengan apakah orang lain dapat mereplikasi proses penelitian tersebut. Uji dependability pada penelitian kualitatif dilakukan dengan proses pemeriksaan (audit) terhadap keseluruhan proses penelitian.

Uji confirmability berkenaan dengan derajat kesepakatan antar banyak orang terhadap suatu data. Hasil penelitian dapat dikatakan objektif jika hasil penelitian disepakasi oleh banyak orang.

## **8. Teknik Analisis Data**

Pemilihan alat analisis data menjadi kendala yang dihadapi dalam penelitian kualitatif. Menurut Emzir (2012), terdapat banyak gaya yang berbeda dari penelitian kualitatif dan terdapat suatu variasi cara dalam penanganan dan penganalisisan data. Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang menganalisis data dengan menggunakan alat uji statistik, penelitian kualitatif lebih menekankan kepada penggunaan metode-metode yang berbeda untuk dapat memahami, menganalisis, dan mengungkapkan fenomena dari suatu kejadian secara lebih natural serta mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang menyoroti cara munculnya pengalaman sosial sekaligus perolehan maknanya.

Sedangkan menurut Hermawan Sigit & Amrullah (2016) analisis data merupakan tahapan yang tersulit dalam rangkaian penelitian kualitatif. Analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan sepanjang proses penelitian berlangsung. Ada beberapa analisis data yang dapat menjadi referensi untuk penelitian kualitatif, yakni analisis data selama di lapangan menurut Miles and Huberman, analisis data selama di lapangan menurut Spradley,

analisis komponensial, dan analisis tema budaya ( Sugiyono, 2008 ). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis lapangan analisis data selama berada di lapangan, yaitu dengan dengan Data Collectionnya yang mana peneliti dalam hal ini mengumpulkan data selama berada dilapangan dengan menggunakan wawancara mendalam serta observasi beberapa data serta pendokumentasian.

## Daftar Pustaka

- F.A. Zud., Topowijoyo., dan Devi Farah Azizah, 2015 Pengaruh Penerapan E-SPT Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Studi Pada Pengusaha Kena Pajak Yang Terdaftar Di KPP Pratama Singosari. *Jurnal Perpajakan*. Vol 7 No 1. Hlmn 1 – 7.
- Hermawan, Sigit dan Amirulloh. 2016. *Metode Penelitian Bisnis*. Malang: Media Nusa Creative.
- Gunandi, 2005. *Ketentuan Pajak Penghasilan*. Jakarta: Salemba Empat
- Kuswarno, Engkus. 2009. *Metodologi Penelitian Komunikas Fenomenologi Konsep, Pedoman, dan Contoh Penelitiannya*. Bandung: WidPa djadjaran
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : ROSDA
- Mulia. 2013. Mengungkap Pemahaman Tentang Akuntansi Dari Sudut Pandang Kecerdasan Spiritual: Sebuah Studi Fenomenologi. *Skripsi*. Malang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sanders. 1982. Menguak Fenomena Penolakan Pembangunan Dengan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD): Sebuah Studi Interpretif. *Simposium Nasional Akuntansi XII Purwokerto*
- Sarunan, W.K., 2015 Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Vol 3 No 4. Desember, hlmn 518 – 256.
- Soemitro, Rochmat. 1998. *Pengantar Singkat Hukum Pajak*. Bandung: Eresco.
- Suandi, Erly. 2011. *Perencanaan Pajak*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Susmita , R.p., dan Ni Luh Supadmi, 2016 Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Penerapan E-Filling Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E- Jurnal Akuntansi*, pp 1239 – 126. ISSN 2302 – 8556
- Waluyo. 2007. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat

### **Lampiran Pertanyaan pada KPP Pratama Sidoarjo Utara.**

1. Kenapa pemahaman pajak sangat penting khususnya tentang Kepatuhan wajib pajak Badan?
2. Bagaimana cara menghitung pajak penghasilan badan untuk melaporkan pajak?
3. Bagaimana tata cara yang harus dilakukan badan dalam pembayaran usaha?
4. Apa saja yang harus dipahami oleh Badan Usaha dalam membayar pajak?
5. Bagaimana jika wajib pajak melakukan penundaan dalam membayar pajak?
6. Bagaimana jika wajib pajak melakukan pengurangan dalam pembayaran pajak?
7. Apa sanksi bagi wajib pajak badan yang melakukan pembayaran pajak tidak sesuai?
8. Apa sanksi bagi wajib pajak badan yang melakukan kecurangan pembayaran pajak?
9. Bagaimana pihak pajak apabila mengetahui wajib pajak badan melakukan manipulasi data?
10. Bagaimana cara pihak pajak melakukan sosialisasi tentang pemahaman pajak?